

Budaya Hukum Masyarakat dalam Perlindungan Data Pribadi di Transaksi Perbankan

Azra Salsabilla¹ Jennifer Angelina²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Kota Jakarta Barat, Indonesia^{1,2}

Email:

Abstrak

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu penting di era digital, terutama dengan maraknya kasus kebocoran data yang menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian ini membahas peran kaidah hukum dalam melindungi data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur kewajiban pemerintah dan pihak swasta untuk menjaga keamanan data. Meskipun telah ada kerangka hukum, kasus-kasus kebocoran data yang terus terjadi menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan data di berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kaidah hukum dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terkait data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum, sehingga perlu adanya peningkatan langkah-langkah pengamanan dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Kaidah Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada era di mana teknologi digital mengalami perkembangan yang pesat, data pribadi telah beralih menjadi aset berharga yang seringkali menjadi sasaran tindakan kejahatan untuk dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan yang melanggar hukum. Kasus kebocoran data pribadi, baik yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan maupun swasta, telah memicu terjadinya keresahan di tengah masyarakat. Salah satu kasus besar yang baru terjadi adalah kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa setidaknya ada sekitar 6 juta data NPWP telah bocor dan menjadi objek perdagangan di pasar gelap. Tidak hanya itu, informasi pribadi sejumlah pejabat tinggi, bahkan keluarga presiden pun turut bocor dalam kasus tersebut. Kasus serupa tidak hanya terjadi sekali, sebelumnya terjadi pula kebocoran data pribadi dari Pusat Data Nasional yang mencakup 300 juta data pribadi. Ratusan juta data pribadi tersebut selanjutnya beralih menjadi komoditi yang diperdagangkan di pasar gelap dengan harga senilai Rp 1,98 miliar. Data yang bocor tersebut mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), akun bank, dan dokumen kontraktual.

Tidak hanya instansi pemerintah, instansi swasta pun pernah berkali-kali mengalami kebocoran data pribadi. Terjadinya kebocoran data pribadi terjadi pada Data Carousell, MyPertamina, PeduliLindungi, Lazada, IndiHome, Bhineka, dan *Mobile Legends* yang terjadi pada 2022. Pada rentang waktu 2020-2023 pun terjadi kasus kebocoran data pribadi pada berbagai instansi swasta maupun pemerintah. Kebocoran data pribadi para pengguna layanan Tokopedia, Kreditplus, Bukalapak, BPJS, KPU dan Bank Syariah Indonesia. Data yang bocor mencakup nama lengkap, nomor rekening, alat email, nomor telepon, alamat pengiriman, riwayat transaksi hingga riwayat kesehatan peserta. Kebocoran data pribadi yang berasal dari instansi pemerintah lebih banyak jika dibandingkan dengan sektor swasta. Kasus kebocoran data yang terus menerus terjadi dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan adanya kelemahan dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam memberi perlindungan yang maksimal terhadap data pribadi milik masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kebocoran data pribadi sering terjadi pada berbagai platform digital yang tidak hanya melibatkan sektor swasta, namun juga instansi pemerintah. Kondisi ini jika tidak ditangani secara serius akan memberi ancaman yang besar terhadap keamanan data masyarakat.

Kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap data pribadi warga negara secara khusus diatur dalam Pasal 65 dan 67 UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Pertama*, pemerintah berkewajiban untuk memberi jaminan keamanan data pribadi yang dikelola

dalam layanan publik. *Kedua*, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan kontrol dan penegakan hukum dalam kaitannya dengan pelanggaran perlindungan data pribadi. Peraturan lain yang juga berisi ketentuan tentang kewajiban pemerintah dan juga swasta dalam memberi perlindungan data pribadi adalah PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik berisi ketentuan tentang standar teknis perlindungan data pribadi yang harus diimplementasikan oleh instansi pengelola data, termasuk menjaga keamanan data pribadi. Banyaknya kasus kebocoran data pribadi memunculkan pertanyaan mengenai keamanan data pribadi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat seperti saat ini. Banyaknya kewajiban untuk menyerahkan data pribadi tanpa ada jaminan keamanan dari penyelenggara data pribadi membuat jaminan kepastian hukum merupakan sesuatu yang mendesak untuk diterapkan. Karena itu penelitian ini akan mempelajari lebih jauh tentang peran kaidah hukum dalam menegakkan jaminan perlindungan data pribadi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta dokumen terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji dan membandingkan regulasi perlindungan data pribadi yang ada serta kasus-kasus kebocoran data yang terjadi dalam rentang waktu 2020–2023. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan implementasi kaidah hukum serta mengevaluasi efektivitas UU No. 27 Tahun 2022 dalam menjamin perlindungan data pribadi masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kasus di atas memberi petunjuk bahwa telah terjadi krisis yang serius dalam hal keamanan siber di Indonesia. Penyelenggara data pribadi yang mencakup instansi pemerintah dan swasta telah mengalami persoalan keamanan data pribadi. Indonesia baru memiliki regulasi yang mengatur terkait jaminan perlindungan terhadap data pribadi pada tahun 2016, yakni dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Hal ini tergolong terlambat karena teknologi informasi dan pemanfaatan platform digital telah berkembang jauh sebelumnya. Penerbitan undang-undang baru dilakukan enam tahun kemudian. Data pribadi adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan individu yang pengidentifikasiannya dilakukan baik secara langsung maupun tidak. Pengidentifikasiannya tersebut dapat dilakukan melalui informasi seperti nama, nomor identifikasi, lokasi atau atribut spesifik dari mulai identitas fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya dan sosial dari pemilik data (Weber, 2010). Data pribadi yang juga dikenal dengan istilah *personal data* yang berkembang di Inggris atau *personal information* yang berkembang di Amerika Serikat. Data pribadi terkait dengan ciri atau pengenalan individual seperti karakteristik khas secara fisik, nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, profesi, alamat hingga posisi dalam keluarga. Suatu data dapat dikenali sebagai data pribadi bila data tersebut terhubung dengan individu tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengenali seseorang sebagai pemilik data pribadi (Mahira et al., 2020). Data pribadi dikenali juga sebagai data yang menyangkut identitas, kode, simbol, aksara, hingga angka sebagai penanda individu yang bersifat privat dan rahasia. Data pribadi juga mendeskripsikan suatu informasi yang berkaitan erat dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu (Yuniarti, 2019).

Pasal 1 angka 1 UU No.27 Tahun 2022 mendefinisikan data pribadi sebagai data yang berkenaan dengan seseorang, baik yang terkenal dan/atau dapat dikenali secara terpisah maupun berkombinasi dengan informasi lainnya, baik dalam cara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Sementara itu perlindungan data pribadi sendiri dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut dipahami sebagai keseluruhan usaha dalam rangka memberi perlindungan terhadap data pribadi dalam pemrosesan data pribadi guna memberi jaminan terhadap hak yang dilindungi konstitusi dari pemilik data. Dengan adanya pengaturan tentang data pribadi dan perlindungan data

pribadi dalam berbagai produk hukum menunjukkan bahwa kaidah hukum memiliki peranan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Adapun yang dimaksud dengan kaidah hukum adalah norma atau aturan yang memiliki sifat memaksa dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kaidah hukum dibentuk oleh negara atau pemegang otoritas dan dirancang dengan sanksi atas pelanggaran (Soekanto, 2010). Selain itu kaidah hukum juga dimengerti sebagai aturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan masyarakat yang mana aturan tersebut ditetapkan oleh otoritas. Pelanggaran yang dilakukan atas aturan itu dijatuhi ancaman dan sanksi yang bersifat tegas. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan menjamin keadilan (Mertokusumo, 2009).

Berdasarkan dua definisi di atas dapat dimengerti bahwa UU No.27 Tahun 2022 beserta peraturan turunannya merupakan kaidah hukum yang berfungsi dalam memberi perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Undang-undang ini merupakan langkah maju dari negara dalam usaha memberi jaminan perlindungan data pribadi masyarakat di era digital. Namun sayangnya dalam beberapa kasus yang kontroversial seperti kebocoran data BPJS kesehatan atau Tokopedia, penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku masih terbilang lemah.

Menurut Friedman (2009), efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen berikut. *Pertama*, substansi hukum, komponen ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, yakni UU No.27 Tahun 2022. Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 44 UU No.27 Tahun 2022 yang mengatur tentang hak dari subjek data pribadi atas data pribadi yang dimilikinya yaitu melakukan akses, melakukan perbaikan, dan penghapusan data pribadinya. Subjek data pribadi juga memiliki hak untuk melakukan penolakan dan pencabutan terhadap persetujuan yang telah diberikan terkait penggunaan data pribadinya dalam kondisi tertentu. Selanjutnya dalam rangka penetapan perlindungan data pribadi Pasal 45 UU No.27 Tahun 2022 menentukan bahwa data pribadi yang bersifat sensitif seperti data kesehatan, biometrik atau data keuangan melalui prosedur pemrosesan khusus. Tercantum pula keharusan untuk mendapatkan persetujuan langsung dari subjek data pribadi.

Adapun sanksi-sanksi yang ditentukan dalam UU No.27 Tahun 2022 sebagai kaidah hukum dapat dikelompokkan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Pasal 67 UU tersebut diatur bahwa sanksi administratif yang dikenakan pada para pelanggar dapat dibedakan ke dalam teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan denda administratif. Sedangkan sanksi pidana dijatuhkan pada para pelanggar hak atas data pribadi seperti pemrosesan data pribadi tanpa hak atau persetujuan dari subjek data pribadi, pemalsuan atau penyalahgunaan data pribadi, pengungkapan data pribadi secara tidak sah, dan pengambilan atau perolehan data pribadi yang bersifat melanggar hukum. Adapun sanksi pidananya mencakup maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 6 miliar untuk pelanggaran berat.

Kedua, struktur hukum, komponen ini terkait dengan berbagai lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum dan berbagai lembaga administratif yang mengelola urusan hukum. Pasal 65 UU No.27 Tahun 2022 menyebutkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab dalam melakukan perlindungan data pribadi. Pasal 65 UU No.27 Tahun 2022 menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberi perlindungan data pribadi yang dikelola oleh instansi pemerintah dan lembaga negara. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memberi kepastian bahwa setiap data pribadi yang berada di bawah pengelolaan layanan publik tetap terjaga secara aman. Bila terdapat kebocoran data, maka pemerintah dapat mengambil berbagai langkah pemulihan dan pemberian ganti rugi kepada subjek data pribadi yang mengalami kebocoran data. Pasal ini pada dasarnya memberi kewenangan pada pemerintah dalam melakukan penegakkan aturan dan pemberian sanksi terhadap berbagai pelanggaran terhadap keamanan data pribadi. Selanjutnya dalam rangka memastikan kaidah-kaidah hukum dalam UU No.27 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik, pemerintah diberi wewenang untuk melakukan kontrol atau pengawasan terkait kepatuhan para penyelenggara atau pengelola data pribadi. Selain itu pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam mengawasi pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh pihak swasta dan publik. Selanjutnya

Pasal 58 dan 59 UU No.27 Tahun 2022 yang menentukan pembentukan lembaga pengawas yang berfungsi mengawasi, mengelola pengaduan, dan memberikan sanksi administratif. Pasal 66 UU No.27 Tahun 2022 yang mengatur terkait penjatuan sanksi pidana yang menyangkut kewenangan-kewenangan lembaga seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan.

Ketiga, kultur hukum, komponen ini mengacu pada sikap, nilai, dan persepsi masyarakat serta para penegak hukum terhadap perlindungan data pribadi. Kultur hukum memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks perlindungan data pribadi, kalangan masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan data pribadi, penegak hukum, dan pemerintah masih perlu didorong untuk secara aktif dan konsisten menegakkan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Hal ini terkait dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi setelah terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi. Kesadaran masyarakat terkait pentingnya data pribadi pun perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan berbagai tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Efektivitas penegakan hukum memerlukan sinergi dari komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Masih banyaknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia mengindikasikan adanya persoalan dalam mensinergikan ketiga komponen tersebut.

KESIMPULAN

Dewasa ini data pribadi merupakan sesuatu yang vital bagi kepentingan masyarakat dan merupakan hak yang memerlukan perlindungan ekstra dari negara. Perlindungan data pribadi di Indonesia telah memperoleh pengaturan dalam UU No.27 Tahun 2022. UU ini berfungsi sebagai kaidah hukum yang mengandung tujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pada era digital, khususnya terkait jaminan keamanan data pribadi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan data pribadi, baik oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Namun dalam implementasinya, masih banyak terjadi kasus kebocoran data pribadi milik masyarakat. Dalam hal ini diperlukan peningkatan kinerja dari pihak yang telah diberi kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Persoalan penegakan hukum dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antara komponen substansi hukum melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan agar lebih responsif dengan perkembangan keadaan, komponen struktur hukum terkait peningkatan ketegasan dalam penegakan hukum serta penyusunan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, dan peningkatan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya data pribadi melalui sosialisasi serta budaya penghargaan privasi dan keamanan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Mahira, D., Emilda, Y., & Lisa, N. A. (2020). Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. *Jurnal Legislatif*, 3(2), 287–302.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Weber, R. H. (2010). Internet of Things–New security and privacy challenges. *Computer Law & Security Review*, 26(1), 23–30.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Becoss*, 1(1), 147–154.